

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya mengenai analisis tindakan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai perbuatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) memang belum diharmonisasikan dalam hukum pidana Indonesia. Namun, telah diatur dalam konvensi yang di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.
2. Konsep perdagangan pengaruh itu sendiri merupakan bentuk dari munculnya sikap batin dan niat jahat yang dengan kewenangan dan kekuasaannya dapat mempengaruhi pejabat pemerintahan/ negara sehingga terciptanya perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum. Dengan terpenuhinya sebuah perbuatan melawan hukum dan apabila terbukti telah menerima keuntungan yang tidak semestinya atau tidak sewajarnya maka dapat didakwakan menggunakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga para penegak hukum di dalam tindak pidana korupsi semakin mengawasi pola tindak pidana yang dengan motif perdagangan pengaruh didasarkan dengan pengaruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-sarannya adalah:

1. Perkembangan modus dan pelaku korupsi terus mengalami perkembangan yang mana pelaku korupsi sering muncul tidak hanya dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya. Belakangan ini aktor intelektual dari kejahatan korupsi muncul juga dari pihak swasta yang memiliki pengaruh dan peranan kekuasaan yang cukup besar. Dalam hal terjadi upaya melawan hukum dengan dilakukannya perbuatan *trading in influence*, penegak hukum dapat merekonstruksikan unsur perbuatan dan pelaku perbuatan berdasarkan aturan yang telah diratifikasi untuk mencapai kepastian hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Untuk hasil yang lebih baik maka disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak dan menambah jumlah indikator serta variable dalam pertanyaan yang diajukan.
 - b. Melakukan validasi dengan wawancara (pendekatan yuridis normatif) dengan badan hukum yang memang menangani tindak pidana khusus korupsi guna verifikasi dan menguji kekuatan yuridis sosiologis yang

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta mendapatkan contoh sampling dari yang telah diputuskan oleh pengadilan.